

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah dianalisis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Literasi Keuangan dewan guru berada pada kategori cukup rendah, dari 30 dewan guru yang ditetapkan sebagai informan pada penelitian ini tidak semua dewan guru banyak memahami akan keuangan syariah hanya 27% atau sekitar 9 orang yang memahami akan keuangan syariah dan juga menjadi nasabah bank syariah dan mereka hanya mengenal produk syariah sebatas tabungan haji dan umroh dimana produk ini sifatnya pasif hanya sebagai simpanan/tabungan, dan 73% atau sekitar 21 orang dewan guru yang tidak terlalu memahami keuangan syariah, beberapa dewan guru masih ragu untuk menggunakan produk keuangan syariah karena belum menunjukkan tingkat kepercayaan kepada lembaga keuangan syariah, hal ini dikarenakan pengetahuan dan keterampilan menggunakan produk dan jasa keuangan syariah masih sangat minim. Sehingga mereka belum menggunakan keuangan syariah dalam transaksi-transaksi yang telah dilakukan.

2. Dewan guru pondok pesantren darul hijrah putra untuk mengakses layanan keuangan syariah itu masih lumayan susah karena jarak yang harus ditempuh untuk mendapatkan bank syariah lumayan dan tentunya akan memakan waktu, dan tidak tersedianya gerai ATM disekitaran Pondok Pesantren, menjadi pengaruh besar inklusi keuangan. Disamping itu juga karena rendahnya literasi keuangan dewan guru maka secara tidak langsung tingkat inklusi keuangan dewan guru juga terdapat pada kategori cukup rendah. Karena untuk menuju tercapainya inklusi keuangan dewan guru perlu memilih tingkat literasi keuangan dalam ha ini adalah pemahaman, perilaku dan sikap terhadap keuangan syariah.

B. Saran-saran

Adapun saran peneliti untuk berbagai pihak terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Otoritas yang berwenang seperti OJK hendaknya melakukan kolaborasi dan atau kerjasama dengan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah serta elemen masyarakat, organisasi dan komunitas, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan syariah di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren yang memiliki kredibilitas baik didaerahnya.

2. Saran bagi pondok pesantren hendaknya tidak menutup diri dari berbagai hal yang terkait dengan dunia industri jasa keuangan syariah, karena industri jasa keuangan syariah merupakan bagian dari penerapan (*tathbiq*) *fiqh muamalah maaliyah*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk bisa menambah aspek yang lain seperti aspek keterampilan dan perlindungan konsumen. Dua aspek ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam literasi keuangan syariah